

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Prakong Impor Sementara Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak



## Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Wilayah Prakong Impor Sementara

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

### Persyaratan

1. Importir/ Kuasanya mengajukan permohonan izin Impor Sementara dengan menyampaikan data dan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-02/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara
2. Kepala Seksi PKC (Pejabat yang menangani fasilitas pabean), menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen / menyampaikan data permohonan impor sementara pada SKP Impor Sementara kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu layanan Penyelesaian Barang Impor Sementara adalah 3 Hari Kerja sejak Nota Dinas Kepala Seksi PKC (Pejabat yang menangani fasilitas pabean) diterima, atau dokumen / data permohonan impor sementara pada SKP Impor Sementara diterima, oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (kecuali terjadi down system / terjadi kahar)

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Penetapan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sementara

#### Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)



**Bea  
Cukai**  
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit Kerja